



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Daerah Propinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah selanjutnya disebut Bappeda
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Badan/Dinas dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana adalah dokumen hasil proses perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Setiap rencana kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana untuk mencapai setiap sasaran pembangunan daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah proses yang dapat dan mampu memberikan kepada masyarakat peningkatan kesejahteraan yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
13. Kerangka Regulasi adalah kerangka pengaturan untuk menstimulasi, memfasilitasi, mendinamisasi dan memotivasi.
14. Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah untuk menyediakan atau membiayai barang dan jasa publik.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang disinkronkan dengan perencanaan nasional.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal serta unsur masyarakat dan menghasilkan :
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana pembangunan tahunan.
- (4) Penyusunan rencana pembangunan pada masing-masing SKPD sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan :
- a. Rencana Strategis SKPD, selanjutnya disingkat Renstra SKPD;
 - b. Renja SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- (3) Rencana Kerja Pementah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;

- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 8

Bappeda Provinsi Gorontalo menyiapkan rancangan RPJPD sebagai bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 9

- (1) Bappeda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal dan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan, dan diselenggarakan setelah disusunnya Rancangan Awal RPJPD.

Pasal 10

Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen publik.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pasal 12

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dalam rangka menyusun RPJMD yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal dan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 15

Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya mendapat pengesahan Gubernur.
- (3) Perubahan atas Renstra-SKPD dilakukan melalui konsultasi dengan Bappeda sebelum mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 17

Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disempurnakan dalam Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku kepentingan dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 19

Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Renja SKPD, Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD dengan dikoordinir oleh Bappeda.

- (2) Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan serta kegiatan lintas sektor hasil Forum SKPD serta Musrenbang Kabupaten dan Kota sebagai upaya menyempurnakan Renja SKPD.
- (3) Forum SKPD dan Gabungan SKPD dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Penyusunan RKPD yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal dan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Musrenbangda Provinsi adalah forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk :
 - a. mematangkan rancangan RKPD Provinsi berdasarkan Rancangan Renja-SKPD yang dihasilkan melalui Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, dengan cara menyerasikan substansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD dan Jaring Asmara DPRD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi;
 - b. menyerasikan RKPD Provinsi, RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan Renja Kementrian dan Lembaga serta RKP Nasional, khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- (3) Musrenbangda Provinsi dilaksanakan paling lambat Minggu ke tiga bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 22

Jaring Asmara DPRD dilakukan pada awal tahun berjalan sebagai masukan dalam Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD serta Musrenbangda Provinsi.

Pasal 23

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda.

- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja SKPD mengacu pada rancangan akhir RKPD.

Pasal 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 25

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Bagian Keempat

Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 26

Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan sistematika penulisan yang holistik dan komprehensif sesuai dengan tingkatan masing-masing dokumen.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Kesatu

Pengendalian dan evaluasi sektoral

Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sektoral dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD dan Instansi Vertikal.
- (2) Kepala SKPD dan Instansi Vertikal melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Secara Makro

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian, Bappeda melakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan dan konsistensi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan kebijakan RPJPD dan RPJMD serta RKPD.

- (2) Dalam rangka evaluasi, Bappeda melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan baik Sumber Dana APBD maupun APBN dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan baik sumber dana APBD maupun APBN berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Instansi Vertikal dan evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 29

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Bappeda.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Bappeda.

- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.
- (5) Dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota, Gubernur dibantu oleh Bappeda.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2007

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Paradigma pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di era otonomi daerah senantiasa berjalan dengan lebih dinamis seiring perkembangan dan kemajuan teknologi di satu sisi dan keragaman kepentingan masyarakat yang harus terlayani di sisi lain. Kondisi ini kemudian diperhadapkan dengan potensi sumber daya yang ada dan harus didukung oleh manajemen perencanaan dan pengelolaan yang baik dan terarah terutama dalam upaya pencapaian visi, misi dan program sehingga diharapkan akan berhasil dengan baik.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan publik sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban (acuntability) dalam upaya pencapaian visi dan misinya serta perwujudan transparansi akan apa yang hendak dan akan dicapai melalui program-program yang direncanakan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perencanaan nasional yang disusun secara terpadu, merupakan acuan menyangkut mekanisme perencanaan daerah kepada seluruh pelaku pembangunan, sehingga dapat lebih antisipatif terhadap apa yang harus disiapkan, dilakukan dan dalam proses mana peran masing-masing pelaku pembangunan serta untuk membakukan proses perencanaan daerah khususnya di Propinsi Gorontalo.

Dengan keberadaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan guidelines proses dan mekanisme perencanaan daerah di Propinsi Gorontalo ini maka komitmen bersama diantara seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan pelaku pembangunan dapat tersusun dengan lebih baik dan bersinerji sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan dan pembangunan daerah dalam kapasitasnya mensejahterakan kehidupan masyarakat Gorontalo dan rakyat Indonesia secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur penyusunan RPJMD dapat diselesaikan maka penetapannya dengan Peraturan Kepala Daerah, dan bila jangka waktu tersebut terlewati penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Jaring Asmara adalah proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Gorontalo.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03

